

**IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA (BKN) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI
BIDANG UMUM KESEKRETARIATAN DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Administrasi Publik



Diajukan Oleh:

DHEA UTAMI

NIM. 07011182126045

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BIDANG UMUM KESEKRETARIATAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DHEA UTAMI

NIM. 07011182126045

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, 5 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121000



Mengetahui
Koridha Nurisari
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KULTUR, DAN KEMUDA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BIDANG UMUM KESEKRETARIATAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Oleh:

DHEA UTAMI

NIM. 07011182126045

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

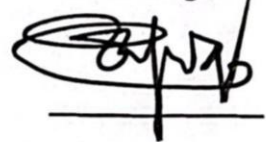
Pada Tanggal 23 Mei 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing:

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121000

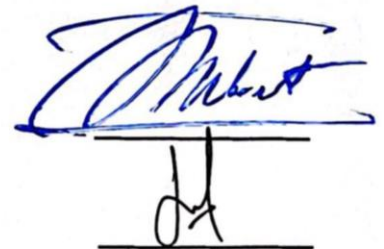
Tanda Tangan



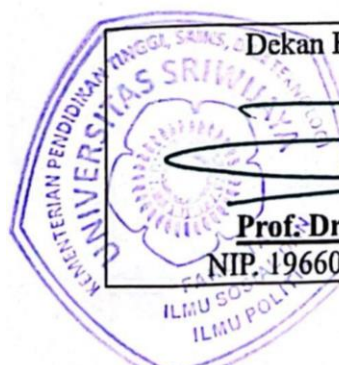
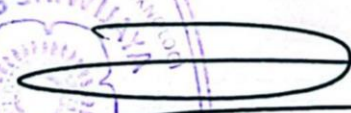
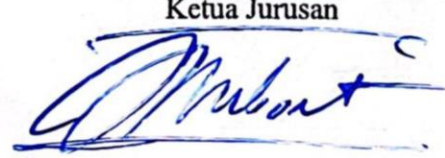
Penguji:

1. **Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA**
NIP. 196911101994011001

2. **Lisa Mandasari, S.IP., M.Si**
NIP. 198603272023212029



Mengetahui,

 Dekan FISIP UNSRI  <u>Prof. Dr. Alfitri, M.Si</u> NIP. 196601221990031004	Ketua Jurusan  <u>Dr. M. Nur Budiyanto, S. Sos., MPA</u> NIP. 196911101994011001
--	--

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Utami
NIM : 07011182126045
Fakultas/Jurusan : FISIP/Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Bidang Umum Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah sebenar-benarnya karya saya sendiri dan dalam penyusunanya saya tidak melakukan pengutipan ataupun penjiplakan yang tidak sesuai dengan kaidah keilmiah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam karya saya ataupun terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, maka saya bersedia menanggung sanksi yang ditetapkan kepada saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas yang saya buat secara sadar dan tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak lain.

Indralaya, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan



Dhea Utami

NIM. 07011182126045

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan merasa tertinggal, setaip orang punya proses dan rezekinya masing-masing”

(Q.S Maryam:4)

“Syarat menulis skripsi ada dua, antara jatuh cinta atau patah hati”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Abah dan Emak
2. Keluarga besar penulis
3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP Unsri
4. Orang terdekat dan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan
5. Almamater kebanggan penulis Universitas Sriwijaya
6. Diri saya sendiri Dhea Utami

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberian cuti PNS di bidang umum sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan meneliti suatu kondisi, objek, ataupun fenomena dengan kondisi ilmiah atau tanpa percobaan (eksperimen). Penelitian ini menggunakan teori Adaktif Kebijakan dari Swanson dan Bhadwal (2009: *dalam buku Collaborative Governance in Theory and Practice*) yang mengukur implementasi kebijakan dengan menggunakan tiga elemen utama yaitu fleksibilitas kebijakan, uji coba kebijakan, dan pemantauan serta evaluasi. Penelitian ini menemukan bahwa dimensi fleksibilitas kebijakan cuti memiliki tupoksi yang jelas, prosedur pengajuan berdasarkan perda, serta telah dikoordinasikan antara atasan dan bawahan. Dari dimensi uji coba kebijakan kuantitas PNS yang mengambil cuti sebesar 41,11% di tahun 2024, kebijakan cuti yang responsif, dan pemberian cuti yang fleksibel. Dimensi pemantauan serta evaluasi memiliki kelebihan yaitu menerakan *work life balance* sehingga mengurangi stress pegawai karena tuntutan pekerjaan, namun kekurangannya belum dilaksanakan secara digitalisasi sehingga masih memakan banyak waktu. Atas temuan-temuan ini, disarankan agar pemerintah DPRD dapat memberikan pelayanan cuti berbasis digital dan lebih transparansi lagi dalam pemberian untuk penelitian yang akan data.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan BKN, Cuti, PNS

Pembimbing

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121000



Mengetahui
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the implementation of the National Civil Service Agency (BKN) Regulation Number 7 of 2021 concerning the provision of leave for civil servants in the general secretariat of the South Sumatra Regional People's Representative Council. This research uses a descriptive qualitative method, which involves studying a condition, object, or phenomenon under scientific conditions or without experimentation. This study employs the Adaptive Policy theory from Swanson and Bhadwal (2009: in the book Collaborative Governance in Theory and Practice) which measures policy implementation using three main elements: policy flexibility, policy trials, and monitoring and evaluation. This research found that the flexible dimensions of leave policy have clear functions and duties, submission procedures based on regulations, and have been coordinated between superiors and subordinates. From the trial dimension of the quantity of civil servants taking leave, which is 41.11% in 2024, the responsive leave policy, and the flexible leave provision. The monitoring and evaluation dimensions have the advantage of implementing work-life balance, thereby reducing employee stress due to work demands; however, the drawback is that it has not been implemented digitally, so it still takes a lot of time. Based on these findings, it is recommended that the government and the Regional People's Representative Council (DPRD) provide digital-based leave services and more transparency in the grant process for data research.

Keywords: Policy Implementation, BKN Regulations, Leave, Civil Servants

Advisor

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121000



Knowing
Chairman Of The Dapartement
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JURUSAN ADMINISTRASI
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan, pengetahuan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Bidang Umum Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan” sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya secara tepat waktu. Penulis menyadari bahwa selama penulisan penelitian ini mendapat banyak dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. M. Nur Budiyo, S.Sos., MPA selaku kepala jurusan Administrasi Publik
2. Dr. Raniya Putra, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing magang dan skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, mengarahkan serta membimbing saya selama penulisan skripsi ini.
3. Bidang Umum Sekretariat DPRD yang menjadi tempat penelitian saya serta para stakeholder yang membantu selama penelitian ini berlangsung.
4. Orang tua saya yaitu Yuyun (Emak) dan Bastomi (Abah) sebagai pintu surga dan cinta pertama saya yang telah membimbing saya dari kecil dengan penuh cinta kasih serta mendukung saya secara emosional, finansial, dan doa sehingga saya mampu menjalankan perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan serta bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan hati yang lega. Kedua orang tua saya bukanlah sarjana namun dengan dedikasi mereka mampu membuat saya menyandang gelar seorang sarjana.
5. Kedua adik saya Dinda Melyani Putri dan Aidil Adinata Syahputra yang selalu memberi semangat serta dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat terdekat saya khusus “Keluarga Cemara” yang menjadi tempat berkeluh kesah saya selama perkuliahan, tempat bertukar pikiran serta cerita, dan menghibur saya ketika gundah saya selama masa perkuliahan.
7. Saudara dan keluarga serta teman-teman saya yang sudah kebersamaan saya selama proses pembuatan skripsi.

8. Terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Dhea Utami yang sudah mampu berjuang dengan keras sejauh ini, atas segala pengorbanan, suka dan cita yang sudah dilalui. *Dhea Utami you are great with all your efforts so far.*

Penulis juga menyadari banyak terdapat kekurangan dalam menyusun proposal penelitian ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Indralaya, Mei 2025

Dhea Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i>	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.
2.2 Implementasi	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Teori-Teori Implementasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Teori Yang Digunakan	Error! Bookmark not defined.

2.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Error! Bookmark not defined.
2.4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
2.5 Cuti Pegawai	Error! Bookmark not defined.
2.6 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.7 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Definisi Konsep	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.8 Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Profil Instansi	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Gambaran Umum Instansi	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Visi dan Misi	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Lokasi dan Lingkungan Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1 Deskripsi Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Fleksibilitas Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Uji Coba Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Pemantauan dan Evaluasi	Error! Bookmark not defined.
4.4 Diskusi Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
3.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
3.1 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Permintaan Cuti Tahun 2024.....	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3. Fokus Penelitian.....	38
Tabel 4. Informan Penelitian.....	40
Tabel 5. Alamat Lengkap Lokasi Penelitian.....	51
Tabel 6. Informan Penelitian dan Jabatan.....	52
Tabel 7. Daftar PNS di Bidang Umum Tahun 2024.....	54
Tabel 8. Matriks Temuan Pada Dimensi Fleksibilitas Kebijakan.....	69
Tabel. 9 Persentase Cuti Di Bidang Umum Tahun 2024.....	73
Tabel 10. Matriks Temuan Uji Coba Kebijakan.....	81
Tabel 12. Matriks Temuan Pemantauan dan Evaluasi.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram PNS di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	2
Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 3. Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	45
Gambar 4. Struktur Bidang Umum DPRD Prov. Sumsel.....	48
Gambar 5. Dokumentasi dengan Informan di Ruang Arsip.....	58
Gambar 6. Dokumentasi dengan Informan di Ruang TU.....	59
Gambar 7. Jumlah Hari Cuti.....	60
Gambar 8. Blanko Cuti.....	63
Gambar 9. Contoh Blanko yang Sudah Disetujui.....	64
Gambar 10. Surat Keterangan Sakit.....	65
Gambar 11. PBKN Nomor 7 Tahun 2021.....	68
Gambar 12. Surat Permohonan Cuti Tahunan.....	72
Gambar 13. Dokumentasi Bersama Informan di Ruang Arsip.....	73
Gambar 14. Wawancara Bersama Informan di Ruang TU.....	74
Gambar 15. Laman Awal SIMPEG.....	79
Gambar 16. Diagram Total PNS.....	80
Gambar 17. Wawancara Bersama Informan di Ruang Arsip.....	84
Gambar 18. Dokumentasi Bersama Informan di Raung TU.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan (SK) Pembimbing Skripsi	96
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	98
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	99
Lampiran 4. Lembar Pengesahan Seminar Proposal.....	101
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi	102
Lampiran 6. Lembar Perbaikan Proposal Skripsi.....	104
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi.....	105
Lampiran 8. Lembar Perbaikan Skripsi	107
Lampiran 9. Hasil Pengecekan Similarity.....	108
Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian	109
Lampiran 11. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.....	111
Lampiran 12. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021	112
Lampiran 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	113

DAFTAR SINGKATAN

BKN	: <i>Badan Kepegawaian Negara</i>
DOI	: <i>Digital Object Identifier</i>
DPRD	: <i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>
KKN	: <i>Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme</i>
PBKN	: <i>Peraturan Badan Kepegawaian Negara</i>
Pemkot	: <i>Pemerintah Kota</i>
Perda	: <i>Peraturan Pemerintah</i>
PNS	: <i>Pegawai Negeri Sipil</i>
PP	: <i>Peraturan Pemerintah</i>
PPK	: <i>Pejabat Pembina Kepegawaian</i>
PPPK/P3K	: <i>Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</i>
SIMPEG	: <i>Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian</i>
SRIKANDI	: <i>Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi</i>
Tupoksi	: <i>Tugas Utama dan Fungsi</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>

BAB I

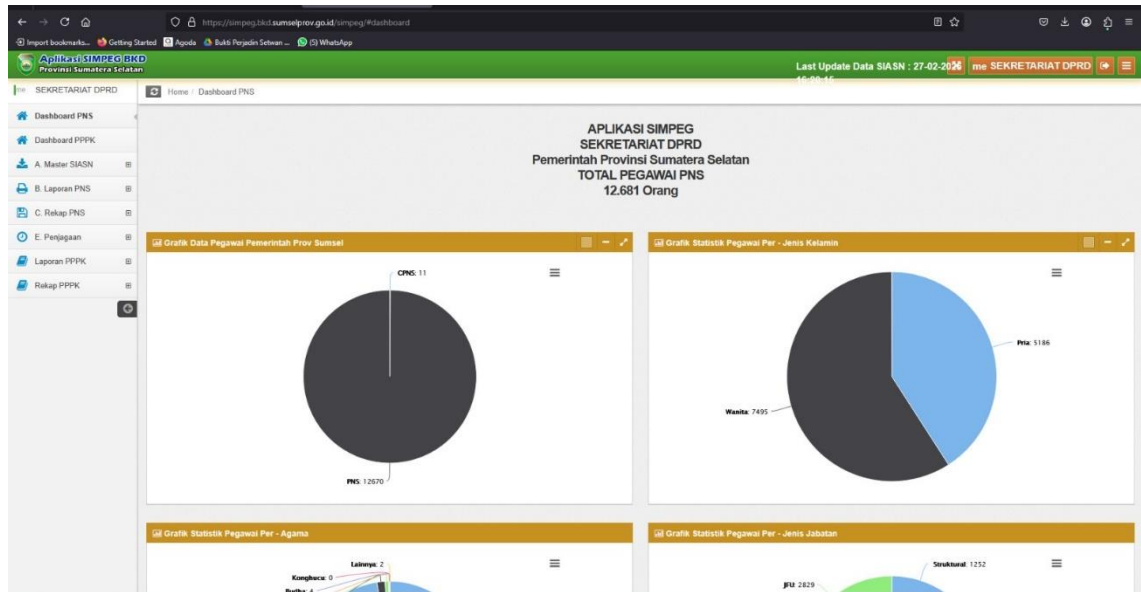
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD merupakan sebuah lembaga yang berkedudukan atau bertugas sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran juga pengawasan yang dijalankan dalam unsur pelayanan administrasi terhadap rakyat atau pelayanan publik di daerah provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam sebuah rangka memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat/warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Samsudin, 2021). Dengan kata lain DPRD menjadi salah satu badan yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, DPRD tidak hanya berpaku pada anggota DPRD terpilih yang duduk dikomisi, namun DPRD juga didukung oleh sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki tugas yang tertuang didalam PP (Peraturan Pemerintah) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tugas-tugas dari sekretariat DPRD yaitu “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD juga menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”. Sekretariat DPRD ini juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bagian, yakni Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan, serta Bagian Humas dan Protokol yang memiliki tupoksi masing-masing serta pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan pegawai Honorer. Berikut adalah diagram jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada website SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) pada tahun 2025.

Gambar 1. Diagram PNS di DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Kepegawaian tata usaha DPRD Prov. Sumsel berdasarkan website SIMPEG

Berdasarkan pada data daftar hadir atau absensi tertulis pegawai di Bidang Umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 yang diperoleh penulis dari staf bidang analisis kinerja, jumlah seluruh pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah 315 orang pegawai yang terdiri dari 90 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), dan 222 orang pegawai Honorer. Tugas pokok dan fungsi atau disingkat dengan Tupoksi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu penyusunan dan pengelolaan agenda rapat dan kegiatan DPRD termasuk persiapan dokumen yang diperlukan, pengelolaan administrasi dan dokumentasi (seperti notulen rapat, laporan serta surat menyurat), mengelola anggaran dan keuangan sekretariat termasuk pertanggung jawaban anggaran dan pengkoordinasian kegiatan antara DPRD dengan instansi lainnya (masyarakat dan stakeholder terkait), penyusunan kebijakan, membantu dalam proses legislasi termasuk penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) dan lain sebagainya. Tugas dan fungsi atau Tupoksi dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah membantu pengarsipan dan pelaksanaan rapat termasuk notulensi DPRD, menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh anggota DPRD, menangani aspek administrasi dan keuangan terkait kegiatan DPRD, mengimplemtasikan program-program yang telah ditetapkan dan lain sebagainya. Tupoksi dari pegawai Honorer sendiri adalah mendukung berbagai kegiatan administratif dan operasional

sehari-hari, melaksanakan tugas-tugas umum yang membantu sekretariat, membantu PNS menjalankan pelayanan publik, memberikan dukungan administratif serta operasional seperti pengelolaan dokumen dan pengarsipan serta mendukung kelancaran birokrasi dan lain sebagainya.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak serta kewajiban tentang kepegawaian, kewajiban para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut secara garis besar adalah menjalankan tugas kedinasan serta melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Sedangkan hak bagi para PNS adalah menerima kompensasi ataupun imbalan, kompensasi atau imbalan tersebut didapat para PNS setelah menjalankan kewajiban mereka berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kompensasi sendiri terbagi menjadi dua yakni kompensasi finansial secara langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung yakni finansial yang didapat berupa upah atau gaji dalam bentuk nominal uang, sedangkan kompensasi secara tidak langsung berupa cuti, asuransi, maupun fasilitas instansi atau kantor yang menunjang kesejahteraan pegawai seperti contohnya sarana mobilitas yang disediakan. Kedua kompensasi ini diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah masing-masing para PNS, selain itu cuti sendiri menjadi *Privilege* yang didapat bagi para PNS dan PPPK dari pemerintah karena menjadi hak para pegawai yang menyandang gelar Aparatur Sipil Negara (ASN). Seperti yang tertuang dalam beberapa pasal Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu pada Pasal 7 (1), (2), dan (3) yang berisi bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh gaji yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang adil dan layak sesuai dengan tanggung jawab dan juga pekerjaan mereka serta gaji tersebut harus berpatokan pada produktivitas dan juga menjamin kesejahteraan, Pasal 8 yang mengatur tentang hak kepegawaian negeri untuk cuti, pasal 10 yang mengatur hak setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pensiun dan pegawai negeri yang mempunyai syarat. Cuti sendiri merupakan keadaan dimana seorang pegawai tidak dapat masuk kerja karena mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam jangka atau kurun waktu tertentu, dalam pelaksanaan cuti PNS harus disesuaikan dengan kebutuhan juga kinerja dari organisasi instansi pemerintah, tujuan dari pemberian cuti kepada para pegawai ini bertujuan untuk melindungi para pegawai dari stres akibat pekerjaan sehingga dapat beristirahat sejenak, menenangkan jasmani dan rohani di tengah

kesibukan bekerja atau guna kepentingan lainnya di tengah kesibukan bekerja. Kewenangan dari cuti tersebut dapat dilegislasikan kepada pejabat lainnya sesuai berdasarkan ketentuan peraturan yang tengah berlaku, peraturan tersebut tertera dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberian cuti kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Cuti dapat digunakan dengan alasan tertentu seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 yakni cuti sakit, melahirkan atau keguguran kandungan, kecelakaan, dan lain sebagainya yang mana masing-masing cuti memiliki masa waktu cuti yang berbeda dan ketentuan cuti yang berbeda pula.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 sendiri adalah pembaharuan dari peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 yang sama-sama mengatur tentang cuti pegawai. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal I Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti diubah pada bagian angka III huruf A angka 15 diubah sehingga berbunyi “PNS yang menduduki jabatan sebagai guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan libur menurut peraturan perundang-undang, berhak mendapatkan cuti tahunan”. Terdapat juga perubahan pada angka II huruf C, perubahan pada angka III huruf F ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 6 dan angka 7, dan perubahan diantara angka 3 dan angka 4 pada angka IV disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3A dan angka 4 sampai dengan angka 6 diubah. Selain peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021, cuti Aparatur sipil negara memiliki beberapa dasar hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara.

Pembaharuan-pembaharuan tersebut ditujukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk para pegawai terkait serta melakukan inovasi dalam pelayanan publik sehingga meningkatkan kenyamanan bagi para pegawai dan meningkatkan kinerja para pegawai. Fokus penelitian ini adalah para PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Bagian Umum, Bagian Umum sendiri terdiri dari beberapa Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Perlengkapan, dan Arsiparis. Bagian umum

mempunyai fungsi sebagai penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pada bidang umum sendiri untuk terdapat 37 pegawai PNS dan P3K, yang terdiri dari 34 orang PNS dan 3 orang P3K. Jumlah pegawai honorer lebih banyak jika dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun yang terikat pada perjanjian kerja berdasarkan pada peraturan pemerintah hanyalah pegawai yang menyandang gelar PNS atau PPPK sehingga para PNS tersebut memiliki tugas serta kewajiban yang lebih berat. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari staf kepegawaian subbagian Tata usaha pada bidang umum sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2024 ada kurang lebih 41,11% atau 37 orang PNS dari 90 PNS di bidang umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mengambil cuti, penjabarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Cuti tahun 2024

NO	Jenis Cuti	Jumlah	Persentase
1.	Cuti Tahunan	20 Orang/PNS	22,22%
2.	Cuti Sakit	12 Orang/PNS	13,33%
3.	Cuti Besar	3 Orang/PNS	3,33%
4.	Cuti Karena Alasan Kepentingan	2 Orang/PNS	22,22%
Total			41,11%

Sumber: kepegawaian subbagian tata usaha DPRD Prov. Sumsel

Jika diamati secara garis besar tidak terdapatnya permasalahan dalam pengimplementasian cuti di bidang Umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan, namun data terkait cuti secara menyeluruh belum dilakukan secara transparansi kepihak publik. Selain itu dalam cuti PNS di DPRD Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan secara digitalisasi, yang artinya pengajuan cuti masih dilakukan secara manual padahal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri sudah menerbitkan beberapa website atau aplikasi seperti MyASN, Simpeg (Sistem Informasi Manajmene Kepegawaian), dan E-Layanan yang memudahkan layanan kepagawaian bagi ASN termasuk pengajuan cuti secara online. Proses pengajuan cuti yang masih dilakukan secara manual ini memerlukan waktu dalam tahapan pengajuan, sehingga tidak dapat dipastikan apakah cuti tersebut akan diundur atau mendapatkan kendala lainnya yang membuat PNS terhambat dalam

mengambil cuti kepentingan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberian Cuti Pegawai Di Bidang Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan” agar bisa mengetahui apakah pengimplementasi terkait cuti PNS sudah terealisasi dengan baik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 yang diubah menjadi Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana pengimplementasian Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Umum Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui implementasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Umum Kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini harapannya kedepan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta memberikan mafaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, saran, juga pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Heti., Zawiah Q, Y., Supiana, A. 2021. Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan*, 1(2): 128-135.
- Akbar, T., et all. 2018. Kewenangan Gubernur Dalam Mengatur Cuti Melahirkan Kaitannya Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Aceh. *Law Jurnal*: 2(2): 200-2015.
- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1): 2-11.
- Anusantari, I., dan Nur, I. 2021. Hak Cuti Haid, Hamil, dan Melahirkan Pekerjaan Perempuan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Mawashid Syari’ah Ibnu Ashur. *Ahkam*, 9(2): 247-268
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Astuti, S, S, P. 2019. Meningkatkan Pemahaman Tentang Cuti Di Lingkungan PegawaiNegeri Sipil. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, II(1): 55-64i
- Dr. Uddin B. Sore, SH., M.Si., dan Sobirin, S.S., M.Si. 2017. *Kebijakan Publik*. CVS Sah Media. 2017.
- Hartati, R, L. 2024. Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Cuti Tahunan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKPSDM) Kota Palembang. Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Indralaya.
- Intan Fitri Meutia, Ph.D. 2017. *Analisi Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja. 2017.
- Karlina, S, D. 2020. *Implementasi Keputusan Walikota Palembang Nomor 27.A/KPTS/BAPEDDA LLITBANG/2017 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Kota Sehat Di Kota Palembang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

- Khairunnisa, Z., Dkk. 2019. Aplikasi Pengelolaan Cuti Pegawai Berbasis Web Studi Kasus: Kantor Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara. *E-Proceeding of Applied Science*, 5 (2): 193-1103.
- Krisnaningsih, E., dan Acang. 2016. Analisis Perencanaan Ssitem Informasi Komputerisasi Cuti Pegawai Pada Kantor Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sistem Informasi*, 3: 51-55.
- Meadowcroft, J. (2009). *What about the politics? Sustainable development, transition management, and long-term energy transitions*. Policy Sciences.
- Muryid, C, R., *et all*. 2024. Pengembangan Sistem Informasi Cuti Elektronik (SiCute) Apratur Sipil Negara Pemerintah Kota Salatiga. *Engineering And Technology International Journa*, 6 (2): 44-57.
- Pambudi G, Y., dan Najicha F, U. 2022. Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Paca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Gema Keadilan*: 9(1): 1-10.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021, Tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara. Jakarta.
- Pitriyani Amelia., dan Jaya, U, A. 2024. Pengaruh Keseimbangan Kerja-Hidup (Work-Life Balance) dan Beban Kerja Terhadap inerja Karyawan: Studi Kausu Pada Sentra Konveksi Di Pamijahan Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 6 (2): 45-52.
- Sari, F. (2021). *Pelaksanaan Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pemuda dan Olaraga Provinsi Riau Berdasarkan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017*. Universitas Islam Riau. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/15775/1/141010173.pdf>
- Septianto ,A., dan Fachruddin ,I. 2024. Implementasi Perkab Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemebrian Cuti dan Izin di Lingkungan Polri. *Jurnal Interaksi*, 1(1): 67-77.
- Shapurtra A, A., *et all*.2022. Hak Cuti Persalinan Bagi Ayah: Tinjau Aanlitis Dalam Perspektif Hak Individu Apratur Sipil Negara. *Kultura*: 2 (6): 61-70.

- Syukri, M., Emilda., Oktriansyah. 2021. Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Wali Kota Palembang. *Manivestasi*, 3(2): 200-22.
- Swanson, D., & Bhadwal, S. (2009). *Creating Adaptive Policies: A Guide for Policy-making in an Uncertain World*. SAGE Publications.
- Wardani, M, R, K. 2022. Optimalisasi Sistem Cuti Kepegawaian Berbasis Website Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. *Jurnal Fasilkom*, 12 (1): 20-26